



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. -, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Belakang Dealer Suzuki, Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, domisili elektronik : [@gmail.com](mailto: @gmail.com), sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Kristen, pendidikan Strata I, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT 004, Kampung Pintareng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten kepulauan Sangihe, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Thn, tanggal 27 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi

Halaman 1 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 16/01/V/2019, tertanggal 24 Mei 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah kediaman Bersama di Kelurahan Santiago I selama 3 tahun hingga bulan Februari tahun 2022, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan orang tua Termohon di Kampung Pintareng sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama :
  - o ANAK usia 3 tahun;
4. Bahwa sejak bulan September 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - o Bahwa Termohon sudah kembali ke keyakinannya yakni Agama Kristen Protestan;
  - o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2022 Pemohon di tuduh mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain dan tidak ada bukti yang menjelaskan tuduhan tersebut namun ternyata Termohonlah yang melakukan tuduhan tersebut yakni Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain maka terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa setelah kejadian diatas pada besok hari Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan orang tua Termohon di Kampung Pintareng sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pada tanggal 09 April 2023 Pemohon mengetahui di media sosial (Facebook) menunjukkan foto Termohon sudah kembali ke keyakinannya yakni Agama Kristen Protestan;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semenjak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang;
10. Bahwa pisah antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2022 terhitung sudah 1 tahun 9 bulan;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Thn yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa setelah Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103171403960301 dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/01/V/2019 tanggal 24 mei 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegeleen*), serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1 dan P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, tempat lahir di Tahuna, tanggal 26 November 1969, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMEA Negeri I Tahuna, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore, RT 06 Lingkungan II, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi mengaku sebagai Bibi dari Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Bersama di Kelurahan Santiago I selama 3 tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dan tinggal bersama Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2021;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tentang masalah Termohon yang selalu menuduh Pemohon berselighuk dengan perempuan lain padahal tuduhan tersebut tidak benar;
  - Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa sejak bulan Februari 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Pintareng;
  - Bahwa sejak April 2023, Termohon telah kembali memeluk agamanya semula sebelum memeluk agama Islam dan telah sering melakukan ibadah-ibadah Agama yang dianutnya sebelum menganut Agama Islam;
  - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
  - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
  - Bahwa ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
2. SAKSI II, tempat lahir di Tariang Lama, tanggal 19 Mei 1973, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Usaha tempat kos, bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara, RT 06, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi mengaku sebagai Ibu Kandung dari Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Bersama di Kelurahan Santiago I selama 3 tahun, sampai dengan terjadinya perpisahan dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut dan tinggal bersama Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak September 2021;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tentang masalah Termohon yang sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Termohon memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Pintareng;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sejak bulan April 2023, Termohon telah kembali memeluk agamanya semula sebelum memeluk agama Islam dan telah taat melaksanakan ibadah-ibadah Agama yang dianutnya sebelum Agama Islam;
- Bahwa ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan berdasarkan penasehatan tersebut, Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon dan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 2019 di Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Halaman 7 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Mei 2019, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah kediaman Bersama di Kelurahan Santiago I selama 3 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2021 mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon suka menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2022 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Sejak bulan April 2023 Termohon telah kembali ke agamanya semula sebelum memeluk agama Islam;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya tersebut dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, apalagi dikuatkan dengan kepergian Termohon yang meninggalkan Pemohon, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan

Halaman 8 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan mengakibatkan kemudharatan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqhi yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح .

*Artinya "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon(verstek);

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang

Halaman 9 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S. H.I., M. H. Dan Nadzarina Hanuranda, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M. H.

Asmawati Sarib, S. Ag.

Hakim Anggota II,

Nadzarina Hanuranda, S. H. I.

Halaman 10 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Thn



Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp51.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00

**Jumlah**

Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu  
rupiah

Halaman 11 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Thn